



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN
BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR**

*LAW PROTECTION FOR CREDITOR IN BANK CREDIT AGREEMENT WITH
COLLATERAL CERTIFICATE OF MOTORIZED VEHICLE OWNERSHIP*

Oleh

AISYAH SOFIA RAFSHANJANI

NIM. 110710101055

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN
BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR**

*LAW PROTECTION FOR CREDITOR IN BANK CREDIT AGREEMENT WITH
COLLATERAL CERTIFICATE OF MOTORIZED VEHICLE OWNERSHIP*

Oleh

AISYAH SOFIA RAFSHANJANI

NIM. 110710101055

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

Genius is 1% is inspiration, but 99% is perspiration

(Thomas Alva Edison)

Genius itu 1% adalah inspirasi, tetapi 99% adalah hasil keringat atau kerja keras

(Thomas Alva Edison)

Orang yang hidup bagi dirinya sendiri akan hidup sebagai orang kerdil dan mati sebagai orang kerdil. Akan tetapi, orang yang hidup bagi orang lain akan hidup sebagai orang besar dan mati sebagai orang besar

(Sayyid Qutb)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang Tua saya, Bapak Soffian Hari Susanto, Alm. Ibu Siti Cholifah dan Mama Setyorini Bhakti, terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya.
2. Alma Mater yang saya banggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.

PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN
BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR**

*LAW PROTECTION FOR CREDITOR IN BANK CREDIT AGREEMENT WITH
COLLATERAL CERTIFICATE OF MOTORIZED VEHICLE OWNERSHIP*


SKRIPSI

**Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Oleh
AISYAH SOFIA RAFSHANJANI
NIM. 110710101055**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

DR. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP.197905142003121002



Dosen Pembimbing Anggota,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP.196010061989021001



Dosen Pembimbing Utama,

Oleh:

TANGGAL 13 SEPTEMBER 2015

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM

PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN

BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR


LAW PROTECTION FOR CREDITOR IN BANK CREDIT AGREEMENT WITH
COLLATERAL CERTIFICATE OF MOTORIZED VEHICLE OWNERSHIP

Oleh

AISYAH SOFIA RAFSHANJANI

NIM. 110710101055

Dosen Pembimbing Utama,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP.196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP.197905142003121002


Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Nuzul Ghaffor, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 22

Bulan : September

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Dr. DYAH OCHORINA S., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Sekretaris,

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121001

AISYAH SOFIA RAFSHANJANI
NIM. 1107101055



Jember, 22 September 2015
Yang menyatakan,

Mengatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul
"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK
KENDARAAN BERMOTOR", adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali
dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan
instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas
keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung
tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada
paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi
akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Nama : AISYAH SOFIA RAFSHANJANI
NIM : 1107101055
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata Hubungan Antar
Masyarakat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

PERNYATAAN

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah *Subhanallahu ta'ala* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala karunia yang tanpa jeda sehingga penulisan skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR"** dapat terselesaikan dengan baik. Pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., para sahabat dan para pewarisnya semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan dan teladan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., dan Ibu EMI ZULAIKA S.H., M.H., Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pejabat Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum;
5. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma S., S.H. dan Ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H., M.H., Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan nasehatnya selama perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya;

9. Orang Tua saya, Bapak Soffian Hari Susanto, Alm. Ibu Siti Cholifah dan Mama Setyorini Bhakti, terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya;
10. Adik- adikku, Nadya Fairuz Azizah dan Faizal Syahrozy serta kakek, nenek yang telah memberi dukungan dan semangat;
11. Sahabat- sahabat yang saya sayangi, Nyak Nia, Anisa, Fina, Ochy, Icha, Nurul, Savira, Mas Ican, Mbak Vida, Welly, Reza, dan teman- teman Dota2 atas semangat ,dukungan, kebersamaannya
12. Teman-teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerja samanya;
13. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amin.

Jember, 22 September 2015

Penulis

RINGKASAN

Bank merupakan badan usaha yang mempunyai fungsi pokok di bidang keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Peranan bank di bidang perekonomian, bukan hanya sebagai pedagang uang, tetapi sebagai pengatur peredaran uang sehingga aktivitas bank sangat berpengaruh terhadap distribusi uang secara nasional. Distribusi uang tersebut terwujud melalui usaha yang diberikan bank kepada masyarakat yakni dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya. Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan). Agunan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pemberian kredit yaitu: agunan berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan; berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), agunan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang di dalamnya melekat hak tagih. BPKB apabila menjadi jaminan pada perjanjian kredit bank maka dikategorikan sebagai Jaminan Fidusia karena tanda hak kepemilikan yang dialihkan, sedangkan kendaraan bermotor tersebut tetap berada pada kekuasaan pihak debitur dan masih tetap dapat dipakai. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. Apakah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit bank ? 2. Apa bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ? Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penggunaan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sebagai jaminan dalam perjanjian kredit bank, untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan yang terakhir untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.

Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian *yuridis-normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini

Kesimpulan yang di dapat dari pembahasan skripsi ini adalah yang pertama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit bank dengan cara menjaminkan barang bergerak yaitu berupa kendaraan bermotor tanpa penyerahan fisik barang. BPKB yang menjadi jaminan pada perjanjian kredit bank maka dapat dikategorikan sebagai Jaminan Fidusia karena tanda hak kepemilikan yang dialihkan, sedangkan kendaraan bermotor tersebut tetap berada ada kekuasaan pihak debitur dan masih

tetap dapat dipakai. Kedua, berkaitan dengan perjanjian kredit bank dengan BPKB sebagai jaminan, tidak lepas dari kemungkinan terjadinya suatu resiko, misalnya debitur wanprestasi. Mengenai jenis wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit adalah yang pertama melakukan prestasi tetapi terlambat dan yang kedua, tidak melakukan prestasi sama sekali. Kesimpulan yang terakhir adalah perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan BPKB antara lain :a. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia; b. adanya larangan debitur (pemberi fidusia) untuk memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia; c. adanya ketentuan bahwa debitur tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan; d. adanya ketentuan debitur wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia. e. Adanya ketentuan pidana dalam UU Jaminan Fidusia.

Saran dari pembahasan skripsi ini yang pertama BPKB yang termasuk Jaminan Fidusia telah diterima oleh bank sebagai jaminan perjanjian kredit, sebaiknya dilakukan pendaftaran fidusia untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan perlindungan kepada bank sebagai kreditur apabila terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debitur. Kedua, setiap permohonan kredit yang diterima, harus dilakukan analisis kredit untuk menilai layak tidaknya kredit diberikan. Analisis kredit merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur. Ketiga, dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia, pemerintah sebaiknya mensosialisasikan UU Jaminan Fidusia, mewajibkan pihak bank untuk mendaftarkan akta Jaminan Fidusia dan memberi sanksi kepada bank yang tidak mendaftarkan akta jaminan Fidusia.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penulisan.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.2 Perjanjian.....	11
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	11
2.2.2 Syarat Sah Perjanjian.....	13

2.2.3 Asas-asas Perjanjian	15
2.3 Perjanjian Kredit	17
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit	17
2.3.2 Perjanjian Kredit Bank	20
2.3.3 Jaminan Kredit Bank	22
2.4 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.....	26
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Kesesuaian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank	29
3.1.1 Jaminan dalam Perjanjian Kredit	29
3.1.2 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai Barang Jaminan	40
3.2 Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Debitur dalam Perjanjian Kredit Bank	43
3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit Bank dengan BPKB sebagai Jaminan	49
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


LAMPIRAN

Contoh Surat Perjanjian Kredit

Contoh surat Pernyataan Debitur

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan adanya perhatian untuk melakukan pembinaan serta perlindungan terhadap pengusaha kecil dan menengah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi dan peranan lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, terutama dalam penyediaan dana yang diperlukan oleh pengusaha kecil dan menengah tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian nasional. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*), dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya, yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).¹

Bank merupakan badan usaha yang mempunyai fungsi pokok di bidang keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Peranan bank di bidang perekonomian, bukan hanya sebagai pedagang uang, tetapi juga sebagai pengatur peredaran uang sehingga aktivitas bank sangat berpengaruh terhadap distribusi uang secara nasional. Distribusi uang tersebut terwujud melalui usaha yang diberikan bank kepada masyarakat yakni dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya, untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih di bawah standar dunia, dimana pendapatan masyarakat masih di bawah kondisi rata-

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000). hlm 77.

rata maka dalam hal ini peranan bank dalam bidang penyaluran kredit sangat penting keberadaannya.

Penyediaan dana oleh bank dengan memberikan kredit itu dilakukan baik, dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.² Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu, berupa bunga dan provisi. Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan). Agunan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pemberian kredit yaitu: agunan berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan; berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), agunan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang di dalamnya melekat hak tagih.

Jaminan atau agunan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal apabila ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usaha debitur sehari-hari dan jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan oleh kreditur dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selanjutnya disebut UU Perbankan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jaminan pemberian kredit adalah "keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur" untuk melunasi utangnya. Agunan

² O.P. Simorangkir, *Kamus Perbankan*, (Bandung : Bina Aksara, 1989). hlm 33.

(*collateral*) merupakan salah satu unsur dari jaminan, sehingga apabila berdasarkan unsur-unsur lain (watak, kemampuan, modal dan prospek usaha) telah dapat diperoleh keyakinan, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih dari proyek yang dibiayai tersebut.

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif Indonesia adalah Jaminan Fidusia, sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak. Jaminan Fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Jaminan Fidusia pada awalnya didasarkan kepada Yurisprudensi, sekarang sudah diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia, yang menjelaskan bahwa : “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Fiducia Cum Creditore Contracta yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur mempunyai maksud, bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas. *Fiducia Cum Creditore* ini akan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kreditur yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitur percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Kekuatannya hanya terbatas pada kepercayaan secara moral saja dan bukan kekuatan hukum yang pasti. Debitur tidak akan dapat berbuat apa-apa jika kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan.

Menurut Munir Fuady, ada beberapa hal yang mendasari lahirnya Jaminan Fidusia, antara lain:

1. Barang bergerak sebagai jaminan hutang,
2. tidak semua hak atas tanah dapat dihipotikan,
3. barang objek jaminan hutang yang bersifat khusus,
4. perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru,

5. Barang bergerak objek jaminan hutang tidak dapat diserahkan.³

BPKB adalah buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan motor. BPKB apabila menjadi jaminan pada perjanjian kredit bank maka dapat dikategorikan sebagai Jaminan Fidusia karena tanda hak kepemilikan yang dialihkan, sedangkan kendaraan bermotor tersebut tetap berada pada kekuasaan pihak debitur dan masih tetap dapat dipakai. Sebagai contoh kasus mengenai perjanjian kredit bank dengan jaminan BPKB, yaitu dalam putusan nomor : 71/Pdt/G/2014/PN.Bdg. Bapak Janipar Sinegar sebagai debitur mendapat pinjaman kredit sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menitipkan BPKB Mobil Merk Grand Max Pick Up No. Pol D 8979 VJ sebagai jaminan kepada Bank Mandiri sebagai kreditur. Namun, setelah debitur melakukan cicilan pelunasan sebesar Rp.38.700.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus rupiah), terjadi sengketa antara debitur dan kreditur karena debitur dianggap hanya baru membayar bunga saja tanpa membayar pokok pinjaman. Dengan kata lain, hutang dianggap oleh kreditur tetap di angka Rp. 100.000.000,- dan ditambah tunggakan bunga, denda dan lain-lain, maka tidak pernah ada kejelasan pasti mengenai berapa sebenarnya sisa kewajiban debitur yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur baik pokok maupun bunganya. Dalam prakteknya, perjanjian kredit bank dengan jaminan BPKB sering menimbulkan kesulitan bagi pihak bank untuk dapat melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dalam masa pelunasan atas kredit dimaksud.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR.”**

³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*,(Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm 2-3.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Apakah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit bank ?
2. Apa bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian umumnya mempunyai tujuan tertentu. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Tujuan yang bersifat akademis yaitu memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang ilmu hukum yang telah diperoleh selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya di bidang perjanjian kredit bank.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan menganalisa penggunaan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sebagai jaminan dalam perjanjian kredit bank.
2. Mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
3. Mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi menggunakan metode tertentu yang sistematis dan terarah guna mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang mempunyai nilai validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan dalam Ilmu Hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan harus tepat karena merupakan faktor penting dalam melakukan suatu penelitian.

1.4.1 Tipe penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum atas prinsip-prinsip hukum yang dihadapi.⁴ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *juridis-normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.⁵

1.4.2 Pendekatan masalah

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan. Berdasarkan adanya pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam skripsi ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Terkait itu, pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisa rumusan permasalahan kedua yakni perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2008). Hlm 35.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Hlm 14.

1.4.3 Bahan hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan non hukum untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya..

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya merupakan otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Undang- Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁷ Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun bahan non hukum ini dapat berupa data yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun

⁶ Peter Mahmud Marzuki .2008. *Op.Cit.* Hlm 95.

⁷ *Ibid.* Hlm 141.

wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

1.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini adalah dengan metode deskriptif normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan pada analitis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah⁸:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan terhadap analitis bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.⁹ Atau dengan kata lain metode deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

⁸ *Ibid.* Hlm 171.

⁹ *Ibid.* Hlm 47.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.¹⁰

Perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Perlindungan hukum dalam arti luas tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

1) Perlindungan hukum yang preventif.

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta :Liberty, 2003).hlm 39.

terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

2) Perlindungan hukum yang represif.

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini mempunyai berbagai badan yang secara *partial* menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

a) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

b) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

c) Badan-badan khusus.

Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara dan Peradilan Administrasi Negara.¹¹

Pengertian perlindungan hukum dikaitkan dengan asas-asas materi muatan perundang-undangan melekat dalam asas pengayoman. Hal ini disebabkan karena kata perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*. (Surabaya : PT Bina Ilmu,1987). hlm 5.

2.2 Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Pada arti luas, setiap janji itu selalu menimbulkan hubungan dimana orang yang satu berhak dan yang lainnya itu berkewajiban memenuhi janjinya, hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hukum yang diatur oleh hukum. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji yang sifatnya konkret, dengan adanya pihak-pihak yang berjanji, baik secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk tertulis, baik dengan berjabat tangan atau menandatangani surat perjanjian sebagai tanda kesepakatan.

Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara satu atau lebih pihak, dalam mana pihak satu mempunyai kewajiban memenuhi sesuatu yang menjadi hak pihak lain. Pihak yang mempunyai kewajiban disebut debitur, sedangkan pihak yang mempunyai hak disebut kreditur.¹²

Perikatan terjadi karena sebab-sebab yang berlainan. Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUHPerdata, bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.¹³

Pasal tersebut menentukan, bahwa perikatan terjadi karena perjanjian atau karena undang-undang. Hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah hubungan sebab akibat. Suatu perjanjian dapat melahirkan suatu perikatan, atau dengan kata lain perjanjian adalah sumber utama dari perikatan, hal yang demikian disebut perjanjian obligatoir.¹⁴ Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah : “Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Chidir Ali, Achmad Samsudin, dan Mashudi, perjanjian adalah :¹⁵“Sebagai suatu

¹²Chidir Ali, Achmad Samsudin dan Mashudi. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. (Bandung : Mandar Maju, 1933). Hlm 17.

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta : Pradnya Paramita, 1992). Hlm 269.

¹⁴ Chidir Ali, Achmad Samsudin dan Mashudi. 1993. *Op.Cit.* Hlm 17.

¹⁵ *Ibid.* Hlm 32.

perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak yang lainnya berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”

Menurut Subekti dalam Chidir Ali, Achmad Samsudin dan Mashudi:¹⁶“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”

Selanjutnya Abdul Kadir Muhammad, memberikan definisi mengenai perjanjian yaitu: ¹⁷“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian di atas, perjanjian terdiri dari beberapa unsur, yaitu:¹⁸

1. Ada para pihak.
Pihak-pihak yang ada dalam perjanjian paling sedikit 2 (dua) orang. Para pihak bertindak sebagai subjek dalam perjanjian. Dalam hal subjek terdiri dari manusia, mereka harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.
2. Ada persetujuan antara para pihak.
Para pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk mengadakan tawar menawar di antara keduanya untuk mencapai suatu kesepakatan. Kesepakatan mana yang tidak disertai dengan paksaan, kekhilafan dan penipuan.
3. Ada tujuan yang hendak dicapai.
Suatu perjanjian haruslah mempunyai suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu keinginan mereka dapat tercapai. Dalam mencapai tujuan tertentu, para pihak haruslah memperhatikan ketentuan, bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan.
Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Apabila pihak yang satu berkewajiban memenuhi suatu prestasi, pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut begitu pula sebaliknya.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000). Hlm 225.

¹⁸ Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta : Kencana, 2010). Hlm 222.

5. Ada bentuk tertentu.

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal ini suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat berupa suatu akta otentik maupun di bawah tangan.

6. Ada syarat-syarat tertentu.

Perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu itu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

2.2.2 Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya, perjanjian tersebut tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang maka harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang pula.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Pihak-pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian mempunyai persesuaian kehendak tentang hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Kata sepakat ini lahir dari kehendak yang bebas untuk mengikatkan diri dari para pihak dalam hal mereka menghendaki secara timbal balik dan kehendak itu harus dinyatakan. Adanya kata sepakat ini, perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, namun harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dapat disimpulkan bahwa sepakat yang dimaksud adalah perjanjian atau perikatan yang timbul atau lahir sejak tercapainya kesepakatan, sebagaimana diatur

¹⁹ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : PT. Intermasa, 1980). Hlm 134.

dalam Pasal 1321 KUHPdata yang memberikan pengertian bahwa perjanjian yang diadakan para pihak itu tidak akan terjadi bilamana ada paksaan, kekhilafan dan penipuan dalam kesepakatan mereka.

2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

Setiap orang yang akan membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yakni harus sudah dewasa, sehat akal dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan. Bagi orang-orang yang tidak termasuk cakap hukum dalam membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUHPdata, diantaranya adalah mereka orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan seorang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang.

3. Suatu hal tertentu.

Barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPdata, barang yang menjadi objek suatu perjanjian itu harus tertentu, atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selain itu, dalam suatu hal tertentu haruslah sesuatu hal yang biasa dimiliki oleh subjek hukum.

4. Suatu sebab yang halal (causa).

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak yang melakukan perjanjian.²⁰ Menurut undang-undang sebab yang halal adalah jika tidak dilrang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPdata.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diawasi oleh undang-undang adalah

²⁰ Abdul kadir Muhammad. 2000. *Op.Cit.* Hlm 232.

isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak.²¹

Berdasarkan uraian tentang syarat-syarat sahnya perjanjian di atas, syarat-syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat pertama dan kedua termasuk dalam syarat subjektif karena dalam dua syarat yang pertama melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian, apabila tidak dipenuhi akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan meminta pembatalan perjanjian tersebut, dan diputuskan oleh hakim, sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap, barulah perjanjian tersebut dinyatakan batal. Jadi selama tidak dinyatakan batal oleh putusan hakim, perjanjian tersebut tetap mengikat bagi kedua belah pihak. Syarat ketiga dan keempat termasuk dalam syarat objektif, yang dalam hal ini menyangkut objek perjanjian, dan apabila tidak dipenuhi, akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, karena objek yang diperjanjikan batal, sehingga tujuan para pihak dalam membuat perjanjian menjadi batal.²² Selain itu Pasal 1335 juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

2.2.3 Asas-asas Perjanjian

Pada hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas-asas tersebut adalah :²³

1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas yang utama dalam suatu perjanjian adalah asas terbuka atau *open system*, artinya setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang.

²¹ P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta : Djambatan, 1999). Hlm 335.

²² J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku I)* . (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995). Hlm 163.

²³ Abdul kadir Muhammad. 2000. *Op.Cit.* Hlm 232.

Ketentuan asas ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas yang demikian disebut asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*. Kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk mengadakan perjanjian, kebebasan dengan siapa mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dan kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian. Kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.

2. Asas konsensualisme.

Asas ini mempunyai makna bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdata. Sejak saat itu perjanjian tersebut mengikat dan mempunyai akibat hukum. Oleh karena suatu perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, dimana kesepakatan tersebut diperoleh dalam proses negosiasi.

3. Asas Pacta Sunt Servanda.

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya, layaknya seperti undang-undang. Segala sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian menjadi suatu kewajiban hukum bagi para pihak, sehingga para pihak harus mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian. Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian.

4. Asas itikad baik.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mengatur bahwasannya suatu perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik. Jadi setiap orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik adalah suatu sikap batin atau keadaan kejiwaan manusia yang jujur, terbuka, tidak ada yang disembunyikan, tulus ikhlas dan sungguh-sungguh. Itikad baik dalam

pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang terletak pada diri seseorang pada saat mengadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam pengertian objektif adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan dalam masyarakat.

5. Asas Pelengkap.

Bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila para pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Terkait perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

6. Asas Kepribadian.

Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Maksud mengikat diri adalah memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan meminta ditetapkannya suatu janji ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau mengenai sesuatu.

2.3 Perjanjian Kredit

2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat akan dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Secara etimologi perkataan kredit berasal dari bahasa latin “*Credere*” yang berarti kepercayaan, sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan.²⁴ Menurut UU Perbankan Pasal 1 butir 11, kredit adalah:

”Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

²⁴ Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, (Jakarta:Mandar Maju, 1995). hlm. 127.

Istilah perjanjian kredit berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Contract Credit* atau *Credit Agreement* merupakan perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dengan debitur, dimana kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Kredit bank merupakan kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya berdasarkan kepercayaan dengan menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada debiturnya, untuk dipergunakan sesuai dengan tujuannya, dalam jangka waktu tertentu, dan dengan imbalan berupa bunga. Perjanjian kredit menurut KUHPerdato termasuk dalam perjanjian pinjam- meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 – Pasal 1769 KUHPerdato.

Pasal 1754 KUHPerdato menyebutkan bahwa :

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Dalam hal peminjam uang, utang yang terjadi karena hanyalah terdiri atas jumlah utang yang disebutkan dalam perjanjian, apabila sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan/kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya (nilainya) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756 KUHPerdato). Dengan demikian, untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.²⁵

Djuhaendah Hasan berpendapat lain, bahwa perjanjian kredit tidak tepat dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III KUHPerdato, sebab antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa perbedaan.

²⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995). hlm. 176.

Perbedaan antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terletak pada beberapa hal, antara lain:²⁶

- a. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas.
- b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam pemberian pinjaman dapat oleh individu.
- c. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam. Bagi perjanjian pinjam-meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Bab XIII Buku III KUHPerdara. Sedangkan bagi perjanjian kredit akan berlaku ketentuan dalam UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan umum KUHPerdara, UUPerbankan, Paket Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi terutama bidang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan sebagainya.
- d. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan, atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.
- e. Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immaterial, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan hutang dan inipun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan itu hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.

Perjanjian kredit seringkali merupakan suatu perjanjian baku. Yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dilakukan hanyalah beberapa hal saja. Misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lain yang spesifik dari

²⁶ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.1996).hlm 174.

obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya”.²⁷

Menurut H. Salim HS yang diartikan dengan perjanjian kredit adalah: ”Perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, di mana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya- biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya”.²⁸

Sutarno berpendapat bahwa:²⁹ perjanjian kredit dibuat untuk kepastian hukum akan hak dan kewajiban dari masing- masing pihak. Lahirnya perjanjian kredit memberi konsekuensi kepada kreditur mengenai kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis, yang terpenting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerduta. Pada pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis mengacu pada UU Perbankan. Dalam pasal itu terdapat kata-kata “Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain”, kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara bank dengan debitur, sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit.

2.3.2 Perjanjian Kredit Bank

Fungsi perbankan selain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, juga menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. UU Perbankan yang telah diubah tidak mengkonstruksikan hubungan

²⁷ Salim.H.S., Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm 100.

²⁸ Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2006). hlm 80.

²⁹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung:Alfabeta,2003). hlm. 92.

hukum pemberian kredit dan nasabah peminjam dana tersebut. Namun dapat diketahui bahwa pemberian kredit itu timbul berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan pihak lain nasabah peminjam dana sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama dan akan melunasi hutangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standart contract*). Bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian disebut dengan perjanjian baku, dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar.

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi apabila debitur menolak ia tidak perlu menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Pada praktek perbankan ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit, yaitu :

1. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan.

Yang dimaksud dengan perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka (bank dan nasabah) tanpa Notaris. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan dinamakan akta di bawah tangan, artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh Bank kemudian ditawarkan kepada Debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja Bank, biasanya Bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standard (*standaardform*) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap

2. Perjanjian kredit yang dibuat dengan Akta Otentik (Akta Notaris).

Yang dimaksud dengan perjanjian kredit Notaris, adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang Notaris namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh Bank kemudian diberikan kepada Notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang Notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik.

2.3.3 Jaminan Kredit Bank

Menurut UU Perbankan, disebutkan dalam Pasal 1 angka 23 bahwa agunan yang merupakan bagian dari istilah jaminan adalah : “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.” Istilah “agunan” sebagai terjemahan dari istilah *collateral* yang merupakan bagian dari istilah “jaminan” pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Artinya, pengertian “jaminan” lebih luas daripada pengertian “agunan”, dimana “agunan” berkaitan dengan barang, sedangkan “jaminan” tidak hanya berkaitan dengan barang, tetapi berkaitan dengan *character, capacity, capital, dan condition of economy* dari nasabah debitur yang berkaitan.³⁰ Agunan dalam hal ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank sehingga jaminan tersebut diberikan kepada bank.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.³¹

³⁰ Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008). Hlm 67.

³¹ *Ibid.* hlm 66.

Fungsi jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit berkaitan dengan kesungguhan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang dimilikinya secara baik dan hati-hati. Hal tersebut diharapkan akan mendorong pihak debitur untuk melunasi hutangnya sehingga dapat mencegah terjadinya pencairan jaminan kredit yang mungkin saja tidak diinginkan karena memiliki nilai (harga) yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan utang debitur kepada bank.

Dalam praktek perbankan, dapat diperhatikan bahwa penjualan (pencairan) objek atau jaminan kredit dilakukan guna melunasi kredit dari debitur. Penjualan jaminan kredit tersebut merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan bank untuk memperoleh kembali pelunasan dana yang dipinjamkannya karena pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian kredit, serta hasil penjualan jaminan tersebut untuk meminimalkan kerugian yang akan diderita pihak bank nantinya. Agar penjualan jaminan kredit dapat mencapai tujuan yang diinginkan bank, perlu dilakukan upaya-upaya pengamanan antara lain dengan mengikat objek jaminan kredit secara sempurna melalui ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang lembaga jaminan.³²

Umumnya nilai jaminan kredit lebih besar dari jumlah kredit yang disetujui oleh bank, sehingga pihak debitur diharapkan segera melunasi hutangnya kepada bank agar nantinya tidak kehilangan harta yang diserahkan sebagai jaminan kredit dalam hal kredit tersebut ditetapkan sebagai kredit macet. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, dimana ketentuan dalam Pasal ini sering dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankan, yang berbunyi :“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”, serta ketentuan dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua masyarakat yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut

³² M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2007). hlm 5.

besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”³³

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1) Hak jaminan yang bersifat kebendaan (materiil).

Jaminan kebendaan ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan. Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak. Untuk kebendaan tidak bergerak dapat dibebankan dengan hipotek dan hak tanggungan sebagai jaminan utang, sementara untuk kebendaan bergerak, dapat dibebankan dengan lembaga hak jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan utang. Jaminan Fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Berbeda dengan gadai, yang diserahkan sebagai jaminan adalah hak milik sedangkan barangnya tetap dikuasai debitur. Pada awalnya Fidusia didasarkan kepada Yurisprudensi, sekarang Jaminan Fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu UU Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Fiducia Cum Creditore Contracta yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas. *Fiducia cum creditore* ini maka kewenangan yang dimiliki oleh kreditur akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitur percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan itu. Kekuatannya hanya terbatas pada kepercayaan secara moral saja dan bukan kekuatan hukum yang pasti. Debitur tidak akan dapat berbuat apa-

³³ Subekti dan Tjitrosudibio.1995. *Op.cit.*, hlm 291.

apa jika kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan.

Asas-asas hukum Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :

Pertama, asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya. Terdapat pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Kedua, asas bahwa dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan dan bukan hal perorangan.

Ketiga, asas bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut dengan asas asesoritas. Asas ini mengandung arti bahwa keberadaan Jaminan Fidusia dibentuk oleh perjanjian lain yaitu perjanjian utama atau perjanjian pokok.

Keempat, asas bahwa Jaminan Fidusia dapat diletakkan atas utang yang baru akan ada. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa objek Jaminan Fidusia dapat dibebankan kepada utang yang telah ada dan yang akan ada. Jaminan atas utang yang akan ada mengandung arti bahwa pada saat dibuatnya akta Jaminan Fidusia, utang tersebut belum ada tetapi sudah diperjanjian sebelumnya dalam jaminan tertentu.³⁴

Fidusia sebagai salah satu jaminan adalah unsur pengaman kredit bank, yang dilahirkan dengan diawali oleh perjanjian kredit bank. Hal ini melihat bahwa perjanjian Jaminan Fidusia memiliki karakter assessor, yang dianut oleh UU Jaminan Fidusia, di dalam pemberian perjanjian jaminan selalu diikuti

³⁴ Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan*. (Medan: Alumni, 2004). hlm 165.

dengan adanya perjanjian yang mendahului yaitu perjanjian utang – piutang yang disebut dengan perjanjian pokok. Perjanjian jaminan ini tidak dapat berdiri sendiri, perjanjian ini harus mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian jaminan juga akan berakhir. Merupakan salah satu Perjanjian *Accessoir* dari suatu perjanjian pokok, perjanjian jaminan menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

- (1) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
 - (2) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur
 - (3) Apabila hutang sudah dilunasi maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
 - (4) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.
- 2) Hak Jaminan Perorangan. Jaminan imateriil atau perorangan.

Hak yang memberikan kepada kreditur suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih. Adanya lebih dari seorang debitur, bisa karena ada debitur serta tanggung menanggung atau karena adanya orang pihak ketiga yang mengikatkan dirinya sebagai *borg*.³⁵ Adapun jaminan perseorangan ini dapat berupa penjaminan utang, jaminan perusahaan, perikatan tanggung menanggung, dan garansi bank.

2.4 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BPKB adalah buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Republik

³⁵ J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007). hlm 13.

Indonesia sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Bersamaan dengan pendaftaran BPKB diberikan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. BPKB dapat disamakan dengan *certificate of ownership* yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting. BPKB juga dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa BPKB berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan.³⁶

Spesifikasi teknis dan pengadaan BPKB ditetapkan oleh Polisi Republik Indonesia (Polri). BPKB berbentuk buku berukuran 17x12 cm, dengan lembar kulit berwarna biru tua dan tulisan putih perak, serta dibubuhi nomor BPKB. BPKB terdiri atas 22 halaman dengan warna dasar keabu-abuan. Untuk mencegah pemalsuan, BPKB juga dilengkapi dengan tanda air (*watermark*), serat warnawarni tidak kasat mata (*invisible fibre*), dan benang pengaman hologram.

Isi BPKB meliputi:

1. Identifikasi kendaraan bermotor (nomor polisi, merk dan tipe, tahun pembuatan, nomor mesin, nomor rangka, dan juga asal usul kendaraan seperti negara pembuat, cara impor, nama perusahaan penjual atau dealer, dan nama pembeli atau pemilik),
2. keterangan kepabeanan,
3. pendaftaran polisi,
4. catatan mengenai perubahan pemilik kendaraan bermotor,
5. catatan tentang pelunasan pajak/BBN,
6. catatan pejabat Polisi Lalu Lintas, dan
7. keterangan.

Komponen BPKB meliputi:

1. Blanko BPKB,

³⁶<http://pelayananmasyarakat.blogspot.in/2009/05/17//bpkb>, diakses pada tanggal 6 Maret 2015. 15.00 WIB.

2. Formulir Permohonan,
3. Kartu Induk BPKB,
4. Buku Register,
5. Formulir Tanda Periksa,
6. Formulir Permohonan Mutasi, dan
7. Brosur.

Saat ini telah diterbitkan BPKB baru yang memiliki 10 halaman dan hanya ada satu nama pemilik, jika ada balik nama maka di ganti dengan BPKB baru. Hal ini berbeda dengan model BPKB sebelumnya, karena walaupun sudah ganti nama pemilik namun BPKB masih saja menggunakan yang lama. BPKB ini dirancang untuk menjawab keluhan dari masyarakat yang mana pemalsuan BPKB semakin marak, sehingga dengan mengubah bentuk ini, BPKB baru akan sulit dipalsukan. Pada BPKB terbaru ada pencantuman Nomor Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik yang masih berlaku, sedangkan yang lama tidak ada. Ini dimaksudkan untuk mencegah pemalsuan BPKB, pada umumnya pihak dealer akan meminta KTP asli atau fotokopi KTP yang terjelas. Apabila tidak jelas akan ditolak oleh Pihak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) setempat.³⁷ Pada BPKB terbaru untuk kolom pengisian pergantian Nomor Polisi, maupun Mutasi/Balik Nama Pemilik cuma dibatasi sampai 3 lembar (lebih tipis), sedangkan pada BPKB yang lama bisa sampai 6 lembar, karena BPKB terbaru ini kemungkinan besar tak bisa dijadikan penjamin pinjaman di Bank. Apabila lembar tersebut telah habis terisi, harus diganti dengan yang baru (BPKB kedua).

³⁷ <https://ferlihidayat.wordpress.com/2013/10/22/pengetahuan-tentang-buku-pemilik-kendaraan-bermotor-bpkb/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2015. 13.15 WIB.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank

3.1.1 Jaminan dalam Perjanjian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Inti dari pengertian tersebut adalah hubungan hukum yang terjadi dalam pemberian kredit adalah hubungan hukum perdata antara bank dengan nasabahnya, karena kesepakatan bank dengan nasabah untuk menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan nasabah yang pada umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang mendapatkan fasilitas kredit maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari pemberi kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit tidak dikenal dalam UU Perbankan tetapi pengertian kredit dalam UU Perbankan mencantumkan kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam meminjam, tetapi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam dalam KUHPperdata. Perbedaan antara perjanjian pinjam meminjam dengan perjanjian kredit terletak pada beberapa hal, antara lain:

- a. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam perjanjian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas;
- b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam pemberian pinjaman dapat dilakukan oleh individu;

- c. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Bagi perjanjian pinjam meminjam berlaku ketentuan umum dari buku III dan bab XIII buku III KUHPer.. Sedangkan bagi perjanjian kredit akan berlaku ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ketentuan bidang ekonomi, ketentuan umum KUHPer khususnya buku III, UU Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi terutama bidang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan terkait lainnya;
- d. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan;
- e. Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur untuk melunasi kredit diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immateriil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam, jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan hutang dan inipun baru ada bila diperjanjikan.³⁸

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting yang menjadi dasar di dalam suatu pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani antar pihak bank dan kreditur maka tidak ada pemberian kredit tersebut. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank sebagai debitur dengan pihak lain nasabah peminjam dana sebagai kreditur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berhubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya :

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.

³⁸Djuhaendah Hasan. 1996. *Op.Cit.* hlm 174.

- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.³⁹

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan perjanjian kredit memiliki identitas karakteristik sendiri bahwa sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Ada 3 ciri yang membedakan perjanjian kredit itu berbeda dengan perjanjian peminjaman uang yang diatur di dalam KUH Perdata, menurut Sutan Remy Sjahdeini.⁴⁰

- a. Ciri Pertama bahwa sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitor, nasabah debitor belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit.
- b. Ciri Kedua adalah bahwa kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitor tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu oleh nasabah debitor, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang (debitor) pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak, maka berarti nasabah debitor bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang.
- c. Ciri Ketiga, perjanjian kredit bank yang membedakannya dari perjanjian peminjaman uang ialah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan. Cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada perjanjian peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditor ke dalam kekuasaan debitor dengan tidak diisyaratkan bagaimana caranya debitor akan menggunakan uang pinjaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitor. Kredit selalu diberikan dalam bentuk

³⁹ Muhammadriza23.blogspot.in/2013/12/perjanjian-kredit.html

⁴⁰ Marhainis Abdul Hay. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979). Hlm 147.

rekening koran yang penarikan dan penggunaannya selalu dibawah pengawasan bank.

Perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang maka sebagian dikuasai dalam KUH Perdata, sebagian lainnya tunduk pada peraturan lain yakni UU Perbankan. Perjanjian kredit dapat dikatakan memiliki identitas sendiri tetapi dengan memahami rumusan pengertian kredit yang didefinisikan oleh UU Perbankan sendiri maka dasar perjanjian kredit sebagian tetap masih bisa mengacu pada ketentuan KUHPerdata bab XIII. Meskipun Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata sebagaimana yang termuat dalam Bab I dan Bab II, semua perjanjian baik yang bernama maupun yang tidak bernama, tunduk pada peraturan-peraturan dalam hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUHPerdata, unsur dari perjanjian adalah: ⁴¹

A. Isi Perjanjian itu sendiri

Maksudnya adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut.

B. Kepatutan,

Kepatutan yang dimaksud adalah berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, yang bersama-sama dengan kebiasaan dan Undang-Undang harus diperhatikan pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian. Sudah tentu undang-undang yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah undang-undang pelengkap karena undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi oleh para pihak.

C. Kebiasaan,

Kebiasaan yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata adalah kebiasaan pada umumnya (*gewoonte*) dan kebiasaan yang diatur oleh Pasal 1347 KUHPerdata adalah kebiasaan setempat (*khusus*) atau kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tertentu.

D. Undang-undang

Agar suatu perjanjian kredit diakui secara yuridis, harusnya sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian atau persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi empat syarat yaitu :

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar. *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung:PT Citra Aditya, 2001). Hlm 89.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
Kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, sepakat mengandung arti apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu dewasa/akil balik, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Sedangkan yang dianggap tidak cakap menurut hukum yaitu ditentukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu :
 - 1) orang yang belum dewasa
 - 2) orang yang ditaruh dibawah pengampuan
 - 3) perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang yang dilarang undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu
3. Suatu hal tertentu
Suatu hal atau obyek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.
4. Suatu sebab yang halal
Suatu perjanjian adalah sah apabila tidak bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebelum memutuskan pemberian kredit atau melakukan pencairan dana melalui kredit, bank atau kreditur harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar- benar akan kembali. Kreditur harus melakukan penilaian terhadap calon debitur. Penilaian kredit oleh kreditur dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk memperoleh keyakinan tentang debiturnya. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan prinsip 5C, yaitu:

1. *Character* (Karakteristik)

Hal ini menyangkut sisi psikologis calon debitur, yaitu sifat yang dimilikinya, seperti latar belakang keluarga, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaannya, dan lain-lain. Tujuan memahami karakteristik ini adalah mengetahui apakah calon debitur tersebut layak untuk memperoleh pinjaman kredit dan apakah ia memiliki kejujuran untuk memenuhi kewajibannya.

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak menyulitkan bank dikemudian hari.⁴²

2. *Capacity* (Kemampuan)

Hal ini berhubungan dengan kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit, sehingga akan diketahui calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Dengan demikian, pihak perbankan akan dapat menentukan apakah permohonan kredit calon debitur tersebut layak untuk dicairkan atau tidak.

3. *Capital* (Modal)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang pada saat ia melaksanakan bisnisnya tersebut. Modal tersebut dapat dilihat pada neraca perusahaan, laporan laba rugi, dan laporan keuangan lainnya. Pihak perbankan dapat menolak peminjaman dana yang melebihi dari kepemilikan modal yang dimiliki karena hal tersebut akan menimbulkan risiko di kemudian hari apalagi bila terjadi persoalan kemacetan dalam aliran kas yang dimilikinya.

4. *Collateral* (Jaminan)

Yaitu barang atau sesuatu yang dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan pinjaman dana dalam bentuk kredit ke sebuah perbankan. Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan, misalnya seorang karyawan tetap di sebuah perusahaan akan memperlihatkan slip gaji yang dimilikinya, Surat Keputusan (SK) pengangkatan, dan dokumen pendukung lainnya seperti KTP, KK, dan lainnya, dengan alasan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung di suatu negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, jumlah pengangguran, daya beli, penerapan kebijakan moneter dan iklim

⁴² Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia.* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003). Hlm 246.

dunia usaha yaitu regulasi pemerintah, serta situasi ekonomi internasional yang tengah berkembang adalah bagian penting untuk dianalisa dan dijadikan bahan pertimbangan. Pihak perbankan dapat mencari informasi terlebih dahulu dari mereka yang telah lama berkecimpung dalam masalah kredit, seperti seorang analis kredit dari sebuah perbankan, penulis buku masalah kredit atau pendapat dari para ahli ekonomi⁴³

Praktek pemberian kredit, bank pada dasarnya harus berpegang kepada pola umum pemberian kredit yang baik yaitu antara lain dengan cara memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit, dengan tanpa mengabaikan kualitas pelayanan serta memperhatikan usaha kearah peningkatan efisiensi. Prinsip-prinsip pemberian kredit menurut Kasmir dapat dijelaskan sebagai berikut :⁴⁴

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan character dari 5C

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber

⁴³ Irham Fahmi dan Yovi Lavianti. *Pengantar Manajemen Perkreditan*.(Bandung: Alfabeta.2010).Hlm 20.

⁴⁴ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012). Hlm 96-97.

penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sector lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Pada prinsipnya setiap pemberian kredit harus dengan jaminan, baik itu jaminan berupa benda yang mengkhususkan suatu bagian dari kekayaan seseorang dan menyediakannya guna pemenuhan pembayaran kewajiban seorang debitur. Juga jaminan perorangan yang merupakan suatu perjanjian ketiga yang menyanggupi pihak berpiutang (kreditur) bahwa ia menanggung pembayaran suatu utang bila ia berutang tidak menepati kewajibannya. Jaminan adalah sumber dana untuk melunasi kredit atau hutang/pinjaman. Apabila calon debitur tidak mampu menyediakan dana untuk membayar bunga dan/atau melunasi kredit, sehingga kredit yang diberikan menjadi kredit macet, maka kreditur dapat menjual barang jaminan yang telah disepakati. Jaminan umumnya diperlukan pada pemberian kredit yang cukup besar. Dalam peraturan perundang-undangan, mengenai hal jaminan diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, dan dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Pokok- Pokok Perbankan yang lama yaitu Undang- Undang Nomor 14 tahun 1967, yang selanjutnya disebut UU Pokok- Pokok Perbankan. Dapat diketahui bahwa jaminan erat hubungannya dengan masalah hutang, biasanya dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah kekayaan dalam rangka kepentingan pelunasan utang, apabila setelah jangka waktu yang telah diperjanjikan tidak debitur tidak melunasi. Dalam UU Pokok – Pokok Perbankan yakni Pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun, jelas kredit harus disertai jaminan baik materil atau in-materil. Dalam pasal 8 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 menyatakan bahwa dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam pasal 8 ayat 1 UU Pokok – Pokok Perbankan menegaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan hutang yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menurut ketiga undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa dalam UU Pokok- Pokok Perbankan secara tersurat ditekankan keharusan adanya jaminan atas setiap pemberian kredit. Undang-Undang No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, keharusan adanya jaminan terkandung secara tersirat dalam kalimat “keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.⁴⁵ Ini berarti bahwa jaminan kredit yang dimaksud dalam UU Perbankan sekaligus mencerminkan apa yang dikenal dengan “The Five C’s of Credit” yang salah satunya adalah *collateral* (jaminan) yang harus disediakan oleh debitur.

Keberadaan jaminan kredit (*collateral*) merupakan persyaratan guna memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Jika suatu kredit dilepas tanpa adanya jaminan maka kredit itu akan memiliki resiko yang sangat besar jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Mengenai pentingnya suatu jaminan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya dalam waktu yang ditentukan dan memberikan kepastian hukum kepada bank bahwa kreditnya akan kembali dengan cara mengeksekusi barang jaminan kredit

⁴⁵ H.R Daeng Naja. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).Hlm 207.

perbankannya. Secara khusus, Soebekti mengatakan bahwa jaminan yang ideal (baik) tersebut dilihat dari:⁴⁶

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan usahanya).
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitur.

Jaminan kredit dari calon debitur juga diharapkan dapat membantu memperlancar proses analisis pemberian kredit dari bank, yang dengan demikian jaminan kredit tersebut haruslah:

1. *Secured*, artinya terhadap jaminan kredit tersebut dapat dikatakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur Pasal tersebut tidak mengharuskan adanya jaminan dalam pemberian kredit. Bank hanya diminta untuk meyakini berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik debitur dan kemampuan dari debitur yang dapat dianalisa dari pendapatan debitur dalam berusaha atau pendapatan dari pekerjaannya seorang pemohon kredit.
2. *Marketable*, artinya apabila jaminan tersebut harus atau perlu dieksekusikan maka jaminan kredit tersebut dapat dengan mudah dijual atau diluangkan untuk melunasi utang debitur. *Marketable* berkaitan dengan kemudahan penjualan jaminan atau dengan kata lain, jaminan yang diterima oleh bank haruslah yang laku dijual. Faktor yang mempengaruhi marketability diantaranya: kemudahan akses, lokasi yang strategis, jarak dengan objek-objek vital di masyarakat. Beberapa kondisi yang seringkali dihindari bank dalam menerima jaminan diantaranya: lokasi dekat dengan makam, dibawah tegangan tinggi, tanah helikopter, lebar jalan kurang dari 4 meter, dsb.

Di dalam kasus kredit bermasalah, peranan jaminan bagi kreditur agar memperoleh pelunasan atau pembayaran piutangnya sangatlah penting, bahkan

⁴⁶ Budi Untung. *Kredit Perbankan di Indonesia*. (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000). Hlm 57.

seringkali lebih penting daripada laba dan alokasi dana penyusutan, sebab kasus tersebut kadang-kadang atau seringkali laba yang diterima tidak memadai, bahkan dapat terjadi usaha bisnis debitur mengalami kerugian. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit- kredit yang diberikan adalah kredit- kredit yang tidak mudah menjadi kredit- kredit macet. Dengan demikian, bank harus meyakini dan secara selektif dalam mengucurkan kreditnya. Setiap permohonan kredit yang diterima, haruslah secara seksama dilakukan analisis kreditnya untuk menilai layak tidaknya kredit diberikan. Analisis kredit merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur.⁴⁷

Analisis kredit yang perlu dilakukan terhadap barang jaminan adalah:

1) Keabsahan kepemilikan harta yang dijaminkan.

Harta yang dijaminkan kepada bank harus dimiliki oleh debitur secara sah. Apabila harta yang dijaminkan tersebut milik orang lain, maka pemilik harta tersebut harus memberi kuasa penuh kepada debitur untuk dan atas namanya menjaminkan harta tadi kepada bank. Harta jaminan yang tidak dimiliki secara sah oleh debitur akan menimbulkan kesulitan bagi bank untuk mengeksekusinya, apabila nantinya kredit yang diterima debitur berkembang menjadi kredit macet. keabsahan kepemilikan harta dapat dijamin oleh dokumen pemilikan yang resmi, asli dan sah.

2) Taksasi nilai harta yang dijaminkan.

Andaikata terjadi kredit macet dan bank terpaksa mengeksekusi harta yang dijaminkan, nilai jual harta itu minimal harus sama dengan jumlah saldo kredit dan bunga yang tertunggak. Apabila nilai jual harta jaminan lebih kecil dari saldo tunggakan kredit dan bunga, bank akan merugi. hal itu disebabkan karena pada kebanyakan kredit bermasalah, sulit sekali bagi bank untuk memaksa debitur melunasi saldo utang mereka yang belum tertutup oleh hasil penjualan harta yang

⁴⁷ Ismail. *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm 25.

dijaminkan. Guna menghindari kesulitan diatas, selama proses analisis kredit bank harus melakukan taksasi nilai harta yang akan dijaminkan.

3) Status harta yang dijaminkan.

Status harta yang dijaminkan menentukan kemudahan bank mengeksekusi harta tersebut. Harta jaminan yang dimiliki oleh orang lain akan menimbulkan kesulitan bagi bank untuk mengambil alihnya. Keadaan lain yang dapat menimbulkan kesulitan bagi bank mengambil alih harta jaminan adalah apabila harta tersebut juga dijaminkan pada kreditur lain.

Suatu jaminan hutang yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :⁴⁸

- a. Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan;
- b. jaminan hutang tidak menempatkan krediturnya untuk bersengketa;
- c. harga barang jaminan tersebut mudah dinilai;
- d. nilai jaminan tersebut dapat meningkat, atau setidaknya tidaknya stabil;
- e. jaminan hutang tidak membebankan kewajiban- kewajiban tertentu bagi kreditur, misalnya kewajiban untuk merawat dan memperbaiki barang, membayar pajak, dan sebagainya;
- f. ketika pinjaman macet, maka jaminan hutang mudah dieksekusi dengan model pengeksekusian yang mudah, biaya rendah, dan tidak memerlukan bantuan debitur- artinya, suatu jaminan utang harus selalu berada dalam keadaan “mendekati tunai”.

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi kreditur karena apabila debitur mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Adanya jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

3.1.2 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai Barang Jaminan

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah buku yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan motor. Dalam hal ini, apabila BPKB menjadi jaminan pada perjanjian kredit bank maka dapat dikategorikan sebagai Jaminan Fidusia karena tanda hak kepemilikan yang dialihkan, sedangkan kendaraan bermotor tersebut tetap berada ada kekuasaan

⁴⁸ Munir Fuady. *Hukum Jaminan Utang*. (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2013). Hlm 4.

pihak debitur dan masih tetap dapat dipakai. Pengertian fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan benda tetap berada ditangan pemberi fidusia. Atas dasar kepercayaan disana memiliki arti bahwa debitur percaya penyerahan hak kepemilikan bendanya tidak dimaksudkan untuk benar- benar menjadikan kreditur pemilik atas benda tersebut dan bahwa apabila kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya telah selesai maka benda jaminan akan kembali menjadi milik debitur.

BPKB dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit bank dengan cara menjaminkan barang bergerak yaitu berupa kendaraan bermotor tanpa penyerahan fisik barang yang disebut “*constitutum possessorium*”. Perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia merupakan kebijakan yang diambil dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, dimana debitur untuk menjamin barang jaminannya untuk mendapatkan sejumlah uang yang dipinjam kepada kreditur. Barang jaminan tersebut masih bisa digunakan oleh debitur guna mendukung usahanya. Perjanjian Jaminan Fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, fungsi yuridis pengikatan Jaminan Fidusia lebih bersifat khusus jika dibandingkan jaminan yang lahir berdasarkan pasal 1131 KUHperdata. Fungsi yuridis pengikatan benda Jaminan Fidusia dalam akta Jaminan Fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit. Fungsi yuridis Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam akta Jaminan Fidusia semakin meneguhkan kedudukan bank sebagai kreditur *preferent*. Selain itu kreditur akan memperoleh kepastian terhadap pengembalian hutang debitur. Fungsi yuridis itu juga akan mengurangi tingkat risiko bank dalam menjalankan

usahanya sebagaimana yang dimaksud dalam UU Perbankan.⁴⁹ Bentuk rincian dari *constitutum possessorium* tersebut, dalam konteks fidusia, pada prinsipnya dilakukan melalui proses tiga fase sebagai berikut :⁵⁰

1. Fase Perjanjian Obligatoir
Proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia diantara debitur dengan kreditur.
2. Fase Perjanjian Kebendaan
Selanjutnya adalah suatu perjanjian kebendaan yang berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan secara *constitutum possessorium*- yakni penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.
3. Fase Perjanjian Pinjam Pakai
Benda objek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditur tersebut dipinjam-pakaikan kepada pihak debitur. Benda tersebut, setelah diikat dengan jaminan fidusia, praktis tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur.

Menurut pasal 1 angka 7 UU Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan hutang yang dapat diikat dengan fidusia untuk suatu jaminan hutang adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam sejumlah uang, baik secara langsung ataupun secara kontinjen. Hutang yang dapat dijamin dengan fidusia adalah :

1. Hutang yang telah ada,
2. hutang yang akan ada dikemudian hari, tetapi telah diperjanjikan dan jumlahnya sudah tertentu,
3. hutang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi.⁵¹

UU Jaminan Fidusia dibuat untuk mengatur masalah pembebanan fidusia, Berdasarkan Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, sifat Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, yang dimaksud prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan

⁴⁹ Tan Kamelo. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan.* (Bandung: Alumni, 2004). Hlm 187.

⁵⁰ Munir Fuady. 2013. *Op Cit* .hlm 104

⁵¹ *Ibid*. Hlm 107

uang. Terkait dengan ketentuan di atas, maka proses atau tahapan pembebanan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Proses pertama, dengan membuat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit;
- b. Proses kedua, pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF), yang didalamnya memuat hari, tanggal, waktu pembuatan, identitas para pihak, data perjanjian pokok fidusia, uraian objek fidusia, nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia;
- c. Proses ketiga, adalah pendaftaran AJF di kantor pendaftaran fidusia, yang kemudian akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia;

Dengan demikian, BPKB dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit bank dengan cara menjaminkan barang bergerak yaitu berupa kendaraan bermotor tanpa penyerahan fisik barang. BPKB yang menjadi jaminan pada perjanjian kredit bank dapat dikategorikan sebagai Jaminan Fidusia karena tanda hak kepemilikan yang dialihkan, sedangkan kendaraan bermotor tersebut tetap berada ada kekuasaan pihak debitur dan masih tetap dapat dipakai.

3.2 Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Debitur dalam Perjanjian Kredit Bank

Bank sebagai kreditur dalam memberikan kredit tidak menginginkan bahwa kredit yang diberikan menjadi kredit yang bermasalah. Kredit bermasalah yang dimaksudkan bukan saja sekedar tidak lancar atau diragukan melainkan akhirnya menjadi kredit macet. Berkaitan dengan perjanjian kredit bank dengan BPKB sebagai jaminan, tidak lepas dari kemungkinan terjadinya suatu resiko, misalnya debitur wanprestasi. Berbicara tentang pelanggaran hukum sama artinya dengan membahas masalah wanprestasi. Wanprestasi disebabkan oleh karena salah satu pihak lalai, cidera janji atau melanggar perjanjian, yang mungkin dilakukan pihak debitur dan bisa juga dilakukan oleh pihak kreditur. Kelalaian

disebut juga wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melaksanakan prestasi apa yang telah ditentukan atau disyaratkan dalam perjanjian atau debitur telah melanggar perjanjian melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh debitur sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit. Jika debitur tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi yang disyaratkan dalam perjanjian maka debitur dikategorikan atau dinilai telah melakukan kelalaian atau ingkar janji. Tidak semua dalam pelaksanaan perjanjian kredit dapat berjalan dengan lancar. Permasalahan yang timbul dalam pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia adalah:

1. Kreditur dari pemberi jaminan bertambah.

Kreditur yang bertambah jumlahnya dapat menimbulkan suatu permasalahan sebab apabila kreditur bertambah dengan obyek jaminan yang sama, dan bila kreditur tersebut wanprestasi, obyek Jaminan Fidusia tersebut harus dibagi dengan kreditur-kreditur lain. Hal ini tentunya akan dapat menjadikan pihak kreditur bukan satu- satunya kreditur dari pihak penerima fidusia. Hal tersebut dapat terjadi karena ketentuan Pasal 8 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa fidusia bisa dibebankan kepada lebih dari satu kreditur / penerima fidusia. Hal ini berarti bahwa terhadap satu benda Jaminan Fidusia dapat diberikan sebagai jaminan kepada lebih dari satu kreditur. Terhadap permasalahan ini dapat diatasi dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 28 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa terhadap satu obyek jaminan yang sama apabila dibebankan lebih dari satu kreditur maka yang diutamakan pelunasannya adalah kreditur yang pertama kali mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun apabila ternyata ada kreditur yang mendaftarkan pada tanggal yang sama di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka yang dilihat adalah nomor pendaftarannya. Kreditur yang nomor pendaftarannya lebih awal maka ia adalah kreditur yang diutamakan pelunasan hutangnya.

2. Nilai penjaminan berubah

Nilai penjaminan adalah nilai taksiran yang dibuat oleh bank berdasarkan kondisi obyek jaminan, disesuaikan dengan referensi dari beberapa pihak, agar penilaian obyek jaminan tidak terlalu banyak menyimpang dari harga sekarang

yang sebenarnya, supaya kredit yang diberikan ter-*back up* dari jaminan yang disediakan. Dalam kredit dengan Jaminan Fidusia tentunya nilai jaminan dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang cenderung menurun, sehingga hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan. Terhadap permasalahan ini dapat di atasi oleh pihak bank itu sendiri. Bank dalam menentukan nilai pinjaman harus dilakukan secara benar dan teliti sehingga nilai jaminan pada saat obyek tersebut dijual tidak mengalami penurunan tajam.

3. Nilai taksasi barang berubah

Jaminan Fidusia diberikan atas dasar kepercayaan, yang dipegang pihak bank adalah hak miliknya bukan bendanya. Pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia sangat beresiko apabila jangka waktu kreditnya panjang. Apabila jangka waktunya panjang, maka nilai taksasi barang dari tahun ke tahun akan menurun sehingga harga benda tersebut menjadi murah. Hal ini akan menjadi masalah ketika debitur wanprestasi ternyata pada saat benda tersebut dijual harganya menjadi rendah sehingga tidak dapat menutupi kekurangan hutang dari debitur. Terhadap permasalahan ini, seharusnya kredit dengan Jaminan Ffidusia diberikan untuk kredit dengan jangka waktu pendek dan menengah agar nilai taksasi tidak terlalu menurun.

4. Debitur wanprestasi sehingga mengalami kredit macet

Walaupun analisis kredit dalam setiap permohonan kredit dilakukan, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur yaitu :

- a) Dari pihak perbankan, artinya pihak analisis kredit dalam melakukan analisisnya kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksikan sebelumnya. Misalnya Kartu Tanda Penduduk dari debitur ternyata palsu, penghadapnya palsu, dokumennya palsu dan sebagainya. Dapat pula terjadi akibat kerja sama dari pihak analis kredit dengan debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.
- b) Dari pihak debitur, disebabkan karena dua hal, yaitu:
 - 1) Adanya unsur kesengajaan. Debitur sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya menjadi macet.
 - 2) Adanya unsur tidak sengaja. Debitur mempunyai kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh karena usaha

yang dibiayai terkena musibah sehingga kemampuan untuk membayar tidak ada.⁵²

Mengenai jenis wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

a. Melakukan prestasi tetapi terlambat.

Debitur masih mampu untuk memenuhi prestasinya yaitu untuk mengembalikan pinjaman kredit namun tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya atau sudah jatuh tempo, maka debitur tersebut dianggap terlambat dalam memenuhi prestasinya.

b. Tidak melakukan prestasi sama sekali.

Debitur telah tidak mampu lagi untuk memenuhi prestasinya sama sekali yaitu tidak mampu lagi untuk mengembalikan pinjaman kreditnya.

Menghadapi debitur yang wanprestasi/ingkar janji dalam memenuhi kewajiban pengembalian sesuai dengan perjanjian kredit yaitu dengan upaya preventif. Tahap pendekatan ini dilakukan oleh pihak bank setelah melihat adanya tanda-tanda bahwa debitur akan mengalami wanprestasi, kemudian petugas akan melakukan pendekatan kepada debitur dengan cara memberikan pengarahan, bimbingan, pembinaan. Upaya penyelamatan kredit merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah jika debitur wanprestasi diluar proses pengadilan. Upaya penyelamatan kredit hanya dianjurkan jika bank mempunyai keyakinan bahwa operasi bisnis dan kondisi keuangan debitur masih dapat diperbaiki dan debitur masih mempunyai itikad baik untuk membayar tunggakan angsuran kredit beserta dendanya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara bank mengurangi atau menghapus semua tunggakan bunga kredit yang seharusnya dibayar oleh debitur. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek.

Akibat hukum dari terjadinya wanprestasi maka terhadap debitur yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dapat saja dikenakan beberapa sanksi

⁵² Kasmir. 2012. *Op. Cit.* Hlm 109.

atau hukuman. KUHPperdata menjelaskan mengenai akibat hukum dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur antara lain :

- a. Dalam perjanjian memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 KUHPperdata);
- b. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPperdata);
- c. Apabila perjanjian yang disepakati adalah perjanjian timbal balik, maka kreditur dapat menuntut perhitungan atau pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPperdata);
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPperdata).

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, dapat digolongkan menjadi lima, yaitu :

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diberikan oleh kreditur;
- b. Dalam perjanjian timbal balik/bilateral wanprestasi dari satu pihak, memberikan hak pada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim;
- c. Resiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi, ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
- d. Membayar perkara apabila diperkarakan di muka hakim, debitur yang telah terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara;
- e. Memenuhi perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.⁵³

Dalam praktek yang terjadi, akibat hukum yang dilakukan oleh debitur adalah sebagai berikut:

- a. Debitur wajib membayar denda sebagai ganti kerugian.

Setiap debitur yang terlambat dalam memenuhi prestasinya maka akan dikenakan denda sebesar 50% dari jumlah angsuran pokok dan dikalikan dengan suku bunga tiap bulannya sesuai dengan perjanjian kreditnya.

⁵³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm 29.

b. Jaminan debitur akan disita oleh pihak Bank.

Debitur yang wanprestasi akan mendapat teguran secara lisan dari pihak Bank, jika teguran tersebut tidak dihiraukan maka akan dikirimkan Surat Peringatan sampai sebanyak tiga kali kepada debitur setelah diberikannya Surat Peringatan namun debitur masih juga belum memenuhi prestasinya maka Bank akan menyita objek jaminan dari pihak debitur.

c. Debitur harus menjual aset usaha yang digunakannya sebagai jaminan pokok.

Apabila debitur dianggap tidak sanggup lagi memenuhi prestasinya, maka pihak bank akan menyuruh debitur agar menjual aset-aset dari usahanya untuk melunasi pinjaman beserta dengan denda dan bunga.

d. Bank akan menjual jaminan tambahan debitur.

Setelah debitur yang wanprestasi tersebut telah menjual seluruh aset-aset usahanya namun belum juga mampu melunasi seluruh pinjaman, bunga dan juga denda dari tunggakannya, maka pihak Bank akan melakukan eksekusi terhadap jaminannya dengan jalan lelang. Terhadap barang jaminan yang didalam perjanjian kredit debitur melakukan wanprestasi, maka eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan *titel eksekutorial* yang melekat pada jaminan tersebut, sehingga kreditur berdasarkan hal tersebut, atas kekuasaannya berhak menarik kendaraan bermotor tersebut dan menjualnya guna pelunasan hutang debitur.

Dengan demikian berbicara tentang pelanggaran hukum yang dilakukan debitur sama artinya dengan membahas masalah wanprestasi. Mengenai jenis wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit yang pertama adalah melakukan prestasi tetapi terlambat. Debitur masih mampu untuk memenuhi prestasinya yaitu untuk mengembalikan pinjaman kredit namun tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya atau sudah jatuh tempo, maka debitur tersebut dianggap terlambat dalam memenuhi prestasinya. Kedua, tidak melakukan prestasi sama sekali. Debitur telah tidak mampu lagi untuk memenuhi prestasinya sama sekali yaitu tidak mampu lagi untuk mengembalikan pinjaman kreditnya.

3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank dengan BPKB sebagai Jaminan

BPKB yang dijadikan jaminan pada perjanjian kredit bank, dapat dikategorikan sebagai Jaminan Fidusia karena tanda hak kepemilikan yang dialihkan, sedangkan kendaraan bermotor tersebut tetap berada ada kekuasaan pihak debitur dan masih tetap dapat dipakai. Sebagaimana diketahui bahwa Jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur lainnya. Dalam perjanjian Jaminan Fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut UU Jaminan Fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi fidusia perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Namun menurut Pasal 11 UU Jaminan Fidusia mengatakan bahwa :

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

UU Jaminan Fidusia bertujuan untuk memberikan suatu peraturan yang lebih lengkap dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan baik pemberi fidusia (debitur) maupun penerima fidusia (kreditur). UU Jaminan Fidusia juga memberikan kepastian hukum kepada kreditur maupun debitur. Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka UU Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran Jaminan Fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum.

Menurut Pasal 14 ayat 3 UU Jaminan Fidusia, fidusia dianggap lahir pada saat yang sama dengan dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Ketentuan ini bertolak belakang dengan ketentuan hukum adat, yang mengatakan bahwa suatu transaksi terjadi pada saat dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Menurut teori hukum adat, fidusia lahir pada saat dibuatnya akta pembebanan fidusia dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu notaris. UU Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa tanggal pencatatan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan tanggal lahirnya fidusia. Jaminan Fidusia

harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam pasal 11 UU Jaminan Fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut, UU Jaminan Fidusia memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang dijadikan objek benar-benar merupakan barang kepunyaan debitur atau pemberi fidusia sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut.⁵⁴

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dilingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya, kantor tersebut didirikan dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara RI. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terbuka untuk umum, kecuali terhadap barang persediaan, melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan. Adanya kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke instansi yang berwenang tersebut bersumber pada Pasal 11 dari UU Jaminan Fidusia. Pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia.

Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- (1) Benda Objek Jaminan Fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal 11 ayat (1)).
- (2) Benda Objek jaminan Fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 ayat (2)).
- (3) Terhadap perubahan isi Sertifikat jaminan Fidusia. (Pasal 16 ayat (1)). Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.⁵⁵

Pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan informasi data-data baik mengenai ikatan jaminannya, maupun bendanya, karena dalam suatu pendaftaran fidusia semua hal tersebut dicatat dengan teliti oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Melalui pendaftaran tersebut akan diketahui :

- a. identitas para pihak;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

⁵⁴ J.Satrio. *Op.Cit.* hlm 180

⁵⁵ Munir Fuady. *Op.Cit.* hlm 124

- c. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia ;
- d. nilai penjaminan;
- e. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- f. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁵⁶

Dalam pelayanan permohonan Sertifikat Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia sering menerima permohonan sebagai berikut :

- a. Tempat kedudukan Pemberi Fidusia tidak termasuk dalam wilayah Kantor Pendaftaran Fidusia (sesuai penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia tempat pendaftaran adalah sesuai dengan tempat kedudukan si Pemberi Fidusia);
- b. Dalam pernyataan pendaftaran fidusia tidak tercantum data hutang pokoknya (demikian juga dalam akta notaris yang dijadikan dasar pendaftaran). Menurut penjelasan notaris sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Bank sebagai pemohon, ada beberapa pemohon (bank) yang tidak ingin hutang pokoknya dicantumkan.
- c. Dalam hal jenis benda yang menjadi objek jaminan masih banyak ditemukan beberapa penerima fidusia yang menerima benda objek jaminan yang tidak mempunyai sifat kebendaan itu sendiri, misalnya objek jaminan fidusia berupa terinin proyek. Ada juga pemohon yang mengajukan akta *Cessie* untuk dimintakan sertifikat jaminan fidusia padahal akta *Cessie* hanya bisa digunakan untuk pengajuan perubahan sertifikat jaminan fidusia.
- d. Terjadinya fidusia ulang hanya karena sebetulnya materi yang diajukan adalah untuk Perubahan sertifikat, tetapi oleh penerima fidusia melalui kuasanya didaftarkan sebagai permohonan baru.
- e. Dalam hal pengajuan permohonan penghapusan/pencoretan tidak disertai surat pernyataan (sesuai Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia) dari Penerima Fidusia.

⁵⁶ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia.* (Jakarta : Rajawali Pers, 2000) .Hlm 54.

Dengan didaftarkannya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat Akta Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia. Saat pendaftaran Akta Pembebanan Fidusia akan melahirkan Jaminan Fidusia bagi debitur, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka kreditur wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah syarat-syarat kelengkapan administrasi dipenuhi maka Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mengeluarkan satu Sertifikat Jaminan Fidusia untuk si pemohon (kreditur) dan satu Buku Daftar Fidusia untuk disimpan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran fidusia tersebut memperoleh beberapa manfaat, yaitu :

- a. debitur mempunyai bukti kepemilikan yang pasti.
- b. kreditur punya bukti hak jaminan yang pasti, sertifikat jaminan fidusia memberikan alasan hak bagi kreditur.
- c. pihak ketiga tidak bisa lagi mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa pemilik benda itu, hal ini berkenan dengan adanya asas publisitas dalam pembebanan benda jaminan.
- d. pihak ketiga tidak lagi mengemukakan bahwa ia tidak tahu barang benda tertentu, milik orang tertentu, sedang memikul beban jaminan untuk kreditur tertentu.

UU Jaminan Fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Pasal ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa :

“ Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas

syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

Pasal 29 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji maka dapat dilakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan melakukan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu :

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia ;
- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.⁵⁷

Adapun salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditur adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan kreditur. Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam Jaminan Fidusia (Pasal 6 UU Jaminan Fidusia), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditur sebagai penerima fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 UU Jaminan Fidusia :

“Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”

Jaminan Fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia : “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

⁵⁷ Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004). Hlm 90.

yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia".

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pada intinya maksud atau tujuan dari perjanjian Jaminan Fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-piutang debitur padanya. Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan tercantum pada ketentuan Pasal 27 UU Jaminan Fidusia :

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- (2) Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditur (penerima fidusia) yang pertama adalah adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Kedua, larangan debitur untuk memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia. Ketiga, adanya ketentuan debitur tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan. Keempat, debitur wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia dan yang terakhir adalah adanya ketentuan pidana dalam UU Jaminan Fidusia.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit bank dengan cara menjaminkan barang bergerak yaitu berupa kendaraan bermotor tanpa penyerahan fisik barang. BPKB yang menjadi jaminan pada perjanjian kredit bank dapat dikategorikan sebagai Jaminan Fidusia karena tanda hak kepemilikan yang dialihkan, sedangkan kendaraan bermotor tersebut tetap berada ada kekuasaan pihak debitur dan masih tetap dapat dipakai.
2. Pelanggaran hukum yang dilakukan debitur sama artinya dengan membahas masalah wanprestasi. Berkaitan dengan perjanjian kredit bank dengan BPKB sebagai jaminan, tidak lepas dari kemungkinan terjadinya suatu resiko, misalnya debitur wanprestasi. Mengenai jenis wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan prestasi tetapi terlambat.

Debitur masih mampu untuk memenuhi prestasinya yaitu untuk mengembalikan pinjaman kredit namun tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya atau sudah jatuh tempo, maka debitur tersebut dianggap terlambat dalam memenuhi prestasinya.

- b. Tidak melakukan prestasi sama sekali.

Debitur telah tidak mampu lagi untuk memenuhi prestasinya sama sekali yaitu tidak mampu lagi untuk mengembalikan pinjaman kreditnya.

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan BPKB antara lain sebagai berikut:
 - a. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;

- b. adanya larangan debitur (pemberi fidusia) untuk memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia
- c. adanya ketentuan bahwa debitur tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan
- d. adanya ketentuan debitur wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia;
- e. Adanya ketentuan pidana dalam UU Jaminan Fidusia.

4.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan, maka disarankan :

1. Apabila BPKB telah diterima oleh bank sebagai jaminan perjanjian kredit, sebaiknya dilakukan pendaftaran fidusia untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan perlindungan kepada bank sebagai kreditur apabila terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debitur.
2. Untuk menghindari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit dengan BPKB sebagai jaminan maka setiap permohonan kredit yang diterima, harus dilakukan analisis kredit untuk menilai layak tidaknya kredit diberikan. Analisis kredit merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur.
3. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia, pemerintah sebaiknya mensosialisasikan UU Jaminan Fidusia, mewajibkan pihak bank untuk mendaftarkan akta Jaminan Fidusia dan memberi sanksi kepada bank yang tidak mendaftarkan akta jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chidir Ali, Achmad Samsudin dan Mashudi.1933. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung : Mandar Maju,.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini,dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung:PT Citra Aditya.
- M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Djumhana.. 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Irham Fahmi dan Lavianti hadi, Yovi. 2010. *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.
- Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*. Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Djuhaendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Marhainis Abdul Hay. 1979. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Salim H.S.. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- _____. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- H.S. Salim dan M.S.,Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- Tan Kamello. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan*. Medan: PT. Alumni.
- Dr. Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- H.R Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio. 2007. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa.
- _____. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R Subekti, dan R. Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- O.P. Simorangkir. 1989. *Kamus Perbankan*. Bandung: Bina Aksara.
- P.N.H. Simanjuntak. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Bambang Sunggono. 1995. *Pengantar Hukum Perbankan*. Jakarta:Mandar Maju.
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung:Alfabeta.
- Titik Triwulan Tutik,.,2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana.
- H.Budi Untung. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

_____. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta : Rajawali Pers.

Internet

<http://pelayananmasyarakat.blogspot.in/2009/05/17//bpkb>, diakses pada tanggal 6 Maret 2015. 15.00 WIB.

<https://ferlihidayat.wordpress.com/2013/10/22/pengetahuan-tentang-buku-pemilik-kendaraan-bermotor-bpkb/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2015. 13.15 WIB.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang- Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan



KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44 – 46 Tromal Pos, Jakarta

Telepon : 021-5751370

Faxsimile : 021-2518291

PERJANJIAN KREDIT

No. _____

Perjanjian ini dibuat pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ antara:

- I. _____ dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku (----- *jabatan* -----) dari PT. Bank Rakyat Indonesia ,Kantor Pusat di Jalan Jendral Sudirman No 44- 46 Tromal Pas, Jakarta, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di -----.
- II. _____, swasta, bertempat tinggal di (----- *alamat lengkap* -----) dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut DEBITOR.

PT. Bank Rakyat Indonesia dan DEBITOR dengan ini telah bersepakat untuk membuat Perjanjian Kredit dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT

Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit, PT. Bank Rakyat Indonesia menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi [(Rp. -----,00) (-- *jumlah uang dalam huruf* ----)].

Ayat 2

DEBITOR dengan ini telah menyetujui jumlah pemberian Fasilitas Kredit tersebut.

Ayat 3

Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk modal kerja. DEBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran atas penggunaan Fasilitas Kredit tersebut.

Pasal 2

BATAS WAKTU PENARIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT

Ayat 1

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ditentukan terhitung sejak tanggal (--- *tanggal, bulan, dan tahun* ---) dan berakhir pada tanggal (--- *tanggal, bulan, dan tahun* ---).

Ayat 2

Setelah Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut di atas berakhir, PT. Bank

Rakyat Indonesia tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR.

Ayat 3

DEBITOR dengan ini menyetujui dalam hal Batas Waktu, Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sudah berakhir dan PT. Bank Rakyat Indonesia atas pertimbangannya sendiri telah menyetujui untuk memperpanjang Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit tersebut. Fasilitas Kredit yang ditarik selama batas waktu yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit merupakan Utang yang tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit. DEBITOR dengan ini mengikatkan diri (pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia untuk menandatangani akta Perubahan Perjanjian Kredit sebagaimana ditentukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit dalam hal DEBITOR tidak menandatangani akta Perubahan Perjanjian Kredit tersebut pada waktu yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, maka PT. Bank Rakyat Indonesia berhak untuk menghentikan atau membatalkan Fasilitas Kredit dan oleh karenanya DEBITOR wajib membayar kembali kepada PT. Bank Rakyat Indonesia seluruh Utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit secara seketika dan sekaligus lunas.

Pasal 3

BUNGA DAN PROVISI ATAU KOMISI

Ayat 1

Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib membayar bunga sebesar [(-----) % (--- jumlah dalam huruf ---)] persen per tahun yang dihitung dari Utang yang timbul dari Fasilitas Kredit.

Ayat 2

Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau kembali oleh PT. Bank Rakyat Indonesia pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.

Ayat 3

Pembayaran provisi atau komisi tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening DEBITOR yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak.

Ayat 4

Untuk melaksanakan pendebetan atas rekening tersebut, DEBITOR memberi kuasa kepada PT. Bank Rakyat Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13 ayat 1 Perjanjian Kredit.

Ayat 5

Apabila tanggal Pembayaran Bunga dan/atau tanggal pembayaran provisi atau komisi jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka DEBITOR wajib menyediakan dana dalam rekeningnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk keperluan pembayaran bunga atau provisi atau komisi tersebut pada Hari Kerja sebelumnya.

Pasal 4

PEMBUKTIAN UTANG

Pembukuan dan catatan-catatan yang telah dan akan dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan bukti yang lengkap dan sempurna mengenai Utang dan bukti tersebut akan mengikat DEBITOR, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 5

**SYARAT-SYARAT PENARIKAN DAN/ATAU
PENGUNAAN FASILITAS KREDIT**

Ayat 1

Penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit dapat dilakukan oleh DEBITOR pada setiap Hari Kerja apabila DEBITOR telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. DEBITOR dan/atau pemberi Agunan/ Jaminan telah menandatangani Dokumen Jaminan, dan/atau penjamin telah menandatangani akta pengikatan atas jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan (selanjutnya disebut "Akta Pemberian Jaminan") dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh PT. Bank Rakyat Indonesia .
- b. DEBITOR telah menyerahkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia :
 - Dokumen-dokumen asli kepemilikan Agunan,
 - Fotokopi yang dinyatakan sesuai asli anggaran dasar DEBITOR
- c. Tidak ada Kejadian Kelalaian yang berlangsung atau suatu tindakan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya Kejadian Kelalaian atau suatu tindakan atau peristiwa yang dengan dilakukannya pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya akan merupakan suatu Kejadian Kelalaian.

Pasal 6

PEMBAYARAN UTANG

Ayat 1

Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITOR dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dan harus sudah efektif diterima oleh PT. Bank Rakyat Indonesia di kantor cabangnya di (-- ---- alamat lengkap kantor -----) selambatlambatnya pukul {(-----) (----- waktu dalam huruf -----)] waktu setempat.

Ayat 2

Apabila tanggal pembayaran Utang jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka DEBITOR wajib menyediakan dana dalam rekeningnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk keperluan pembayaran tersebut pada Hari Kerja sebelumnya.

Ayat 3

Pembayaran Utang yang diterima PT. Bank Rakyat Indonesia setelah pukul {(---- --) (----- waktu dalam huruf -----)] waktu setempat dianggap diterima oleh PT. Bank Rakyat pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 7

DENDA

Ayat 1

Apabila DEBITOR lalai membayar Utang karena sebab apa pun pada tanggal jatuh waktunya, maka DEBITOR wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayarsampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar [(-----) % (--- jumlah dalam huruf --)] persen per bulan.

Ayat 2

Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap [(---) (----- jumlah dalam huruf -----)] hari dalam setahun.

Pasal 8

AGUNAN DAN/ATAU JAMINAN

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya Utang, DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin dengan ini menyerahkan Agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan sebagai berikut:-----

Pasal 9

KEWAJIBAN BAGI DEBITOR

Kecuali apabila PT. Bank Rakyat Indonesia secara tertulis menetapkan lain, DEBITOR wajib untuk:

1. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR.
2. Segera memberitahukan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut DEBITOR, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DEBITOR.
3. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan.
5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Jaminan.

Pasal 10

LARANGAN BAGI DEBITOR

Selama DEBITOR belum membayar lunas utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, DEBITOR tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan DEBITOR kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dahulu dari PT. Bank Rakyat Indonesia.

Pasal 11
KEJADIAN KELALAIAN

Ayat 1

Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan Kejadian Kelalaian.

1. Kelalaian DEBITOR untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit.
2. DEBITOR lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit dan/atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara DEBITOR dan PT. Bank Rakyat Indonesia atau pihak lain, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari.
3. Pemberi Agunan dan/atau Penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen Agunan dan/atau Akta Pemberian Jaminan.
4. Pihak lain yang utangnya dijamin dengan Agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang sama dengan Agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan DEBITOR telah dinyatakan lalai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia.
5. DEBITOR menggunakan Fasilitas Kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya.
6. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan DEBITOR dan/atau Penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR dan/atau Penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan .
7. Agunan yang diberikan oleh DEBITOR dan/atau Pemberi Agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penggunaannya.
8. DEBITOR dan/atau Penjamin terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian PT. Bank Rakyat Indonesia dapat mengakibatkan DEBITOR dan/atau Penjamin wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR dan/atau Penjamin untuk melakukan pembayaran utang.
9. DEBITOR dan/atau Penjamin meninggal dunia

Ayat 2

Apabila DEBITOR berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan DEBITOR lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian DEBITOR, sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.

Pasal 12
LAIN-LAIN

Ayat 1

PT. Bank Rakyat Indonesia berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITOR, memindahkan atau mengalihkan dengan cara apa pun sebagian atau

seluruh hak dan/atau kewajiban PT. Bank Rakyat Indonesia dalam memberikan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit kepada lembaga keuangan, Bank atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada DEBITOR.

- Untuk keperluan tersebut, DEBITOR sekarang atau nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk memberikan data dan/atau keterangan yang diperlukan kepada lembaga keuangan, Bank atau kreditor lainnya.

Ayat 2

DEBITOR dengan ini menyetujui tindakan PT. Bank Rakyat Indonesia untuk :

1. Menyesuaikan/mengubah besarnya suku bunga,
2. Mewajibkan DEBITOR untuk mengganti biaya-biaya yang diperlukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dalam melanjutkan atau memelihara pemberian Fasilitas Kredit kepada DEBITOR,
3. Menunda tanggal penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh DEBITOR,
4. Menurunkan jumlah Fasilitas Kredit,
5. Menghentikan pemberian Fasilitas Kredit.

Pasal 13

KUASA

Ayat 1

Untuk keperluan pelaksanaan pembayaran utang sesuai Perjanjian Kredit, dengan ini DEBITOR memberi kuasa dan wewenang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk dari waktu ke waktu melaksanakan pendebitan atas dana yang terdapat dalam setiap rekening DEBITOR pada PT. Bank Rakyat Indonesia.

Pasal 14

YURIDIKSI

Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, PT. Bank Rakyat Indonesia dan DEBITOR memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di (----- Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri -----) di (----- -- tempat -----) tanpa mengurangi hak PT. Bank Rakyat Indonesia untuk menggugat DEBITOR di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Perjanjian Kredit ini dibuat di (----- tempat -----) pada tanggal (--- tanggal, bulan, dan tahun ---).

PT. Bank Rakyat Indonesia

DEBITOR

[-----]

[-----]

Rakyat Indonesia tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR.

Ayat 3

DEBITOR dengan ini menyetujui dalam hal Batas Waktu, Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sudah berakhir dan PT. Bank Rakyat Indonesia atas pertimbangannya sendiri telah menyetujui untuk memperpanjang Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit tersebut. Fasilitas Kredit yang ditarik selama batas waktu yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit merupakan Utang yang tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit. DEBITOR dengan ini mengikatkan diri (pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia untuk menandatangani akta Perubahan Perjanjian Kredit sebagaimana ditentukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit dalam hal DEBITOR tidak menandatangani akta Perubahan Perjanjian Kredit tersebut pada waktu yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, maka PT. Bank Rakyat Indonesia berhak untuk menghentikan atau membatalkan Fasilitas Kredit dan oleh karenanya DEBITOR wajib membayar kembali kepada PT. Bank Rakyat Indonesia seluruh Utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit secara seketika dan sekaligus lunas.

Pasal 3

BUNGA DAN PROVISI ATAU KOMISI

Ayat 1

Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib membayar bunga sebesar [(-----) % (--- jumlah dalam huruf ---)] persen per tahun yang dihitung dari Utang yang timbul dari Fasilitas Kredit.

Ayat 2

Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau kembali oleh PT. Bank Rakyat Indonesia pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.

Ayat 3

Pembayaran provisi atau komisi tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening DEBITOR yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak.

Ayat 4

Untuk melaksanakan pendebetan atas rekening tersebut, DEBITOR memberi kuasa kepada PT. Bank Rakyat Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13 ayat 1 Perjanjian Kredit.

Ayat 5

Apabila tanggal Pembayaran Bunga dan/atau tanggal pembayaran provisi atau komisi jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka DEBITOR wajib menyediakan dana dalam rekeningnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk keperluan pembayaran bunga atau provisi atau komisi tersebut pada Hari Kerja sebelumnya.

SURAT PERNYATAAN

No. :.....
Lamp. :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat : RT. RW
No. KTP :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa, pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun saya telah melakukan peminjaman uang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.
(.....)
2. Bahwa, adapun cara pengembaliannya dengan mencicil sebanyak : x Atau Hari Lunas. Terhitung dari tanggal,
3. Bahwa, dengan ini saya menyerahkan sebuah BPKB kendaraan roda dua merek _____ tipe _____ No. STNK _____, No. BPKB _____ sebagai jaminan pelunasan hutang saya tersebut.
4. Bahwa, dalam hal saya tidak dapat melunasi pinjaman saya tersebut sampai dengan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud Butir 3, maka sepeda motor tersebut sebagaimana dimaksud Butir 4 akan menjadi milik PT. Bank Rakyat Indonesia sepenuhnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.

Jakarta, _____

DEBITOR

.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. bahwa jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fidusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan fidusia.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.

Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;

c. Hipotek atas pesawat terbang; dan

d. Gadai.

BAB III PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA

Bagian Pertama Pembebanan Jaminan Fidusia

Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5

(1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

(2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 7

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- a. utang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dan Penerima Fidusia tersebut.

Pasal 9

(1) Jaminan Fidusia dapat memberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

(2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal 10

Kecuali diperjanjikan lain:

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Bagian Kedua Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11

(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

(2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

(1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

(2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

(2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 16

(1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

(2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19

(1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.

(2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 21

(1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.

(3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.

(4) Dalam hal Pemberi Fidusia cedera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dan objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Pasal 23

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.

(2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bagian Keempat Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25

(1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

(2) Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

(3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26

(1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dan Buku Daftar Fidusia.

(2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

BAB IV HAK MENDAHULU

Pasal 27

(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.

(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28

Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia yang lebih dari 1(satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB V EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Pasal 29

(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33

Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34

(1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

(2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 38

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 40

Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 168

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

I. UMUM

1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.
2. Selama ini, kegiatan pinjam meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan credietverband.

Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

3. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia, Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini obyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan.

Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini, bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan, dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" dalam Pasal ini adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

Huruf c

Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portfolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontinjen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

Huruf c

Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia.

Yang dianggap dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9

Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia.

Huruf b

Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima Fidusia.

Pasal 11

Pendaftaran Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia

Pasal 12

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap, sesuai dengan keperluan, di ibukota propinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya.

Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat II, dapat disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tidak berwujud lainnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ayat (3)

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Pasal 16

Ayat (1)

Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitur maupun penjaminan pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

"Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah "cessie" yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

Pasal 20

Ketentuan ini mengikuti prinsip "droit de suite" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem).

Pasal 21

Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara.

Yang dimaksudkan dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Yang dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menggabungkan" adalah penyatuan bagian-bagian dari Benda tersebut.

Yang dimaksud dengan "mencampur" adalah penyatuan Benda yang sepadan dengan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Yang dimaksud dengan "hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.

Ayat (2)

Dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan bahwa Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3889